



IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
NOMOR: 503/029/BPMPT-E/SD/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 2 Tanggal 19 Mei 2015.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/100/BAP/2015 tanggal 27 Mei 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Lembaga Pendidikan | : | SDS BUDIMAN |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Dasar |
| Tahap / Jenjang | : | Pendidikan Dasar |
| Alamat | : | Jln. Parit Masyarakat Budiman Rt.003 / Rw. 004
Desa Sungai Asam Kec. Sungai Raya |
| Pemimpin/Pengelola | : | MUHAMMAD AMIN, SP.d.I |
| Ketua Yayasan | : | ROSLI |
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 01 Juni 2015



Pt: Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

MARIA AGUSTINA, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710816 199603 2 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (Gratis)